

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertambangan emas di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tidak dilaksanakan berdasarkan pada perizinan sebagaimana yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta berbagai aturan pelaksanaannya terutama Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Kontribusi kearifan lokal dalam norma perizinan bidang pertambangan emas di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi yaitu kearifan lokal memberikan sumbangsih dalam pengelolaan lingkungan hidup di desa tersebut sebesar 100% (serratus) persen sebab penyelenggaraan pertambangan emas di Desa tersebut seluruhnya berdasarkan pada kearifan lokal yaitu pada tahap meminta izin pada Kepala Dusun dan Ketua RT ketika hendak menyelenggarakan pertambangan, dilanjutkan selama proses penambangan yang harus berdasarkan pada Seloko Adat Melayu Jambi, sampai pada tahap reklamasi yang sesuai dengan Seloko Adat Melayu

Jambi pula. Kearifan lokal memegang peran seutuhnya terbukti dari pertambangan emas di Desa Rantau Gedang yang meskipun diselenggarakan tanpa izin yaitu IPR namun lingkungan hidup di Desa Rantau Gedang tersebut tidak rusak atau tercemar sebab masyarakat menyelenggarakan pertambangan berdasarkan pada Seloko Adat Melayu Jambi yang mewajibkan pelestarian terhadap lingkungan.

B. SARAN

1. DPR RI melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 karena terdapat pengaturan di bidang IPR yang tidak dapat direalisasikan oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.
2. Dalam membentuk hukum tetap harus mempertimbangkan *volkgeist* di masyarakat agar aturan hukum tersebut benar-benar dapat berfungsi baik peraturan perundang-undangan dibentuk dengan menggali nilai-nilai dan aspirasi di dalam masyarakat sehingga yang dibentuk dan disahkan adalah aturan hukum yang sesuai dengan budaya hukum suatu bangsa. Jika sudah sesuai dengan budaya hukum, maka minim resiko bagi suatu peraturan perundang-undangan dikesampingkan oleh masyarakat, sebab masyarakat menganggap bahwa peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai yang sudah mereka pegang sejak lama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adiansyah, J. S. (2021). *Lingkungan Tambang*. Sleman: Deepublish.
- Afandi, S. A., Muslim Afandi, & Rizki Erdayani. (2022). *Pengantar Teori Pembangunan*. Sleman: Bintang Semesta Media.
- Agustina. (2020). *Dampak Kualitas Aliran Sungai Terhadap Paparan Merkuri (Hg) pada Penambangan Emas*. Sleman: Deepublish.
- Amin, F., Riana Susmayanti, & Fuqoha. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*, Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Aprilasani, Imam Munandar, & Zeffa. (2023). *Industri Pertambangan di Indonesia*. Yogyakarta: Bypass.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional “Kementerian Hukum dan HAM RI”. (2022). *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2022*. Bantul: Pohon Cahaya.
- Barkatullah, A. H. (2019). *Buku Ajar Hukum Pertambangan: Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam*. Bandung: Nusa Media.
- Dadang. (2021). *Kedudukan dan Fungsi Rekomendasi DPRD dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan*. Banyumas: Pena Persada.
- Dewi, E. (2021). *Filsafat Barat, Aliran dan Kontribusi Pemikiran para Filsuf*. Aceh: Ar-Raniry Press.
- Fahrudin. (2023). *Pengelolaan Limbah Pertambangan Secara Biologis*. Ambon: Celebes Media Perkasa.
- Hakim, L. (2022). *Berebut Hegemoni di Selat Malaka Peran Usmani dalam Konflik Militer Aceh-Portugis Tahun 1562 - 1640 M*. Serang: A-Empat.
- Hamzah, A. (2019). *Penegakan Hukum Lingkungan: Environmental Law Enforcement*. Bandung: Alumni.
- Handoyo, B. H. C. (2021). *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting*. Sleman: PT Kanisius.
- Hanum & Iswandi Idris. (2020). *Manajemen*. Jakarta: Sihsawit.

- Hasanah, U., Ahmad Arsyadmunir, & Aris Hardianto. (2022). Strategi Pemerintah Daerah di Madura dalam Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Melalui Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Pariwisata. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hatta, M. (2022). Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Idham. (2023). Paradigma Konstruksi Politik Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Sleman: Alumni.
- Isharyanto. (2016). Hukum Kelembagaan Negara. Sleman: Deepublish.
- Islam, F., dkk. (2021). Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Khoerunnisa, E., Putriani Khairun Nisa, Elisa Suhartini. (2020). Super Complete SMP/MTS. Depok: Sahabat Pelajar Cerdas.
- Latif, H. M., Juarta, & Elvina. (2023). Adat Bersendi Syara Syara Bersendi Kitabullah (Syara Mengato Adat Memakai). Jambi: Salim Media Indonesia.
- Maharani, S. D. (2023). Filsafat Manusia “Mengungkap Hakikat, Misteri, dan Problem Kemanusiaan Kontemporer”. Bandung: Nilacakra.
- Mahrusillah, M., & Mukhtar. (2022). Fiqh Neurostorytelling (Tradisi Lisan Pengajaran Fath al-Mu‘in di Banten). Serang: A-Empat.
- Manan, A. (2018). Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Martini, E. (2023). Etika dan Komunikasi di Dunia Kerja. Sleman: Deepublish.
- Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2019). Mengenal Hukum “Suatu Pengantar”. Sleman: Cahaya Atma Pustaka.
- Mu’awanah. (2024). Bunga Rampai Pengendalian Vektor. Jawa Tengah: Media Pustaka Indo.

- Mukti, M. (2022). Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan. Sleman: Deepublish.
- Noer, K. U. (2021). Pengantar Sosiologi untuk Mahasiswa Tingkat Dasar. Tangerang: Perwatt.
- Nugroho, S. A. (2019). Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Kencana.
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). Perizinan (Problem dan Upaya Pembenahan). Jakarta: Grasindo.
- Pujiyono, & Ade Adhari. (2019). Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam. Sleman: Deepublish.
- Purwanto, A. (2021). Pertambangan Emas Skala Kecil di Tatelu, Studi Sosiologi Ekonomi. Sleman: Deepublish.
- Prasetyo, T. (2019). Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Banguntapan: Nusamedia.
- Ramadhani, K., dkk. (2023). Aspek Hukum Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bekasi: Dewangga Energi Internasional.
- Rangkuti, S. S. (2020). Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional Edisi Keempat. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ridwan, J., & Achmad Sodik Sudrajat. (2020). Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Rumini. (2022). Tersisihnya Kearifan Lokal di Era Digital. Jakarta: Penerbit P41.
- Rusdiana, E., Ahmad Agus Ramdlany, & Dr. Safi. (2022). Pengantar Ilmu Hukum “Mengenal Tata Nilai, Norma dan Falsafah dasar Pembentukan Ilmu Hukum”, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Saipullah & Mu’adil Faizin. (2022). Tradisi Pesantren dalam Pengembangan Karakter. Lampung: Kolaborasi Pustaka Warga.
- Samanlangi, A. I. (2023). Sistem Penambangan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sitorus, E., dkk. (2021). Proses Pengolahan Limbah. Medan: Yayasan Kita Menulis.

- Soekanto, S. dan Budi Sulistyowati. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suparna, P., & Ida Bagus Gde Agung Yoga Pramana. (2023). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Nilacaraka.
- Supriadi, E. (2023). *Islam Nelayan; Rekonstruksi Ritual Keislaman dalam Bingkai Islam dan Budaya Lokal Masyarakat Nelayan Cirebon*. Semarang: Lawwana.
- Surhayani, I., dkk. (2023). *Pengantar Ilmu Ekonomi dan Manajemen : Memahami Dasar-Dasar Keberhasilan Bisnis*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Siiimbo, M. R. (2019). *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Sood, M. (2019). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sriyana & Ferry Fernando. (2023). *Sosiologi Pedesaan*. Sleman: Zahir Publishing.
- Tahir, R., dkk. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tempo, P. D. D. A. (2020). *Tambang Emas dan Dua Masalah Lingkungan: Merkuri dan Banjir*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Tilaar, M. (2017). *The Power of Jamu: Kekayaan dan Kearifan Lokal Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Utama, H. W., dkk. (2022). *Geologi dan Potensi Minyak Gas Bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Wahid, Y. (2018). *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana.

B. Hasil Penelitian

- Bakrie, S. (2018). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Mandor Kabupaten Landak. Tesis. Magister Hukum Universitas Tanjungpura.
- Chandra, D. S. (2020). Pembangunan Pasca Pemekaran Desa Menjadi Kelurahan (Studi analisis Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun). Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Fitriyani, K. A. (2020). Kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Skripsi. Fakultas Ekonomi Bisnis dan Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.
- Gafari, A. (2018). Perkembangan Hukum Adat Melayu Jambi Pada Era Otonomi Daerah. Tesis. Universitas Islam Indonesia.
- Maryani, F. (2022). Faktor-Faktor Penambang Emas Melakukan Kegiatan Usaha Ilegal Perspektif Maqashid Syari'ah. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Panggabean, S. S. P. (2021). Penentuan Tingkat Pencemaran pada Lahan Bekas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Menggunakan Pollution Load Index di Desa Moenti, Kabupaten Sarolangun. Skripsi. Universitas Jambi.
- Putri, S. (2020). Dampak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Lingkungan Masyarakat Desa Ngaol Kecamatan Tahir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Tesis. Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Padang.
- Sianipar, D. A. (2020). Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yanova, Shally & Putra, Tri Syukria & Andriani, Shafira. (2023). Tingkat Pencemaran Logam Berat Merkuri dan Timbal pada Air Sungai Batang Masumai Desa Nibung Kabupaten Merangin Berdasarkan Indeks Contamination/Pollution (C/P). Skripsi. Universitas Jambi.
- Yanto, P. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

(Studi Kasus 2017 - 2018). Tesis. Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

C. Jurnal Hukum

- Akmal, Z. (2022). Jaminan Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup dan Eksistensi Masyarakat Adat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Riau Law Journal*, Vol. 6, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Firmansyah, A., Astrini Eka Putri, & Edwin Mirzachaerulsyah. (2022). Implementasi Modul Sejarah Lokal Berbasis Muatan Kearifan Lokal Masyarakat Kalimantan Barat dalam Pembelajaran Sejarah di Sekolah Menengah Atas. *Historical Studies Journal*, Vol. 6 No. 2 2022, Universitas Mulawarman.
- Fitriyani, R. (2016). Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi. *Jurnal Redoks*, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2016, Prodi Teknik Kimia Universitas PGRI Palembang.
- Indrayani, N., & Siti Syuhada. (2020). Seloko Adat Melayu dalam Membangun Masyarakat Jambi yang Berkarakter dan Multikultural. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 9 No. 2, Universitas Jambi.
- Irawan, A., & Eviar Wista. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 2 No. 2 Desember 2019, Universitas Adiwangsa Jambi.
- Mambi, A. (2023). Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Toraja Utara. *LEX PRIVATUM*, Volume 12 Nomor 1 2023, Universitas Sam Ratulangi.
- Midi, S. (2021). Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Patologi Sosial Remaja Desa Padang Jering, Sarolangun. *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, JIGC Volume 5 Nomor 1 Juni 2021, UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.
- Namira, Nurlia Fufita, Ferri Saputra Tanjung. (2023). Dampak Ekonomi dan Lingkungan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Demang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi (JURIMA)*, Vol. 3 No. 3 Desember 2023, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

- Nilyati, Nurfazilah, Juparno Hatta. (2023). Peran Tokoh Budaya dalam Menjaga Lingkungan Alam di Jambi: Analisis Struktur Fungsionalisme. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2023, Universitas Islam Negeri Jambi.
- Novera, S. T., dkk. (2023). Kontribusi Sosial Mahasiswa Pertukaran Mahasiswa Merdeka dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN 03 Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, Volume 2 Nomor 2 Februari 2023, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- Pernandes, D., M. Nazori, & Ahmad Syukron Prasaja. (2023). Pemanfaatan Lahan Bekas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, Nian Tana Sikka: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1, No. 6 November 2023, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Putri, H. A. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi. *Lex Renaissance*, Vol. 5. No. 4, Universitas Islam Indonesia.
- Rahman, F., dkk. (2021). Potensi Tumbuhan Lokal Sebagai Agenfitoremediasi untuk Menurunkan Kadar Logammerkuri (Hg) pada Lahan Bekas Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Sarolangun, Jambi, *JURNAL ENVIROTEK Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, Volume 13, Nomor 2, Universitas Jambi.
- Redi, A., & Luthfi Marfugah. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, Nomor 2 2021, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.
- Rodhiyah, Z., dkk. (2023). Analisis Potensi Tumbuhan Lokal untuk Meremediasi Limbah Logam Berat Timbal (Pb) Sekitar Lahan Bekas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Moenti Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. *Jurnal Daur Lingkungan*, Vol. 6, Nomor 1 2023, Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Batanghari Jambi.
- Sanawiah, & Istani. (2022). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, Nomor 1 Tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Sazeta, M. (2022). Posisi Stakeholder Kabupaten Merangin dalam Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). *Journal of*

Demography, Ethnography, and Social Transformation, Vol. 2. No. 1, Universitas Gadjah Mada.

Subawa, I. M. M. (2024). Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) dari Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 7 No. 1 Universitas Mahendradatta.

Syarif, A., & Eko Nuriyatman. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Pertambangan Batubara dan Penguatan Lembaga Masyarakat Adat. *Wajah Hukum*, Vol. 4, Nomor 1 April 2020, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Tambang, PT. M. B. (2022). *Majalah TAMBANG*. Tambang, Volume 17 No. 166: Edisi Februari - Maret 2022, Jakarta Selatan.

Yulianti, R., Emi Sukiyah, & Nana Sulaksana. (2016). Dampak Limbah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Kualitas Air Sungai Limun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi. *Bulletin of Scientific Contribution*, Volume 14, Nomor 3, Desember 2016, Universitas Padjajaran.

Yusuf, N. Y. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Illegal Mining dalam Perlindungan Lingkungan Hidup di Konawe Utara. *Jurnal Multidisiplinary Bharasumba*, Volume 02 Nomor 01 Januari 2023, Universitas Sulawesi Tenggara.

D. Peraturan Hukum

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1629. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 713. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelurahan Sungai Benteng, Kelurahan Pauh dan Kelurahan Limbur Tembesi, Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 12. Sekretariat Daerah, Jambi.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi, Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 6. Sekretariat Daerah, Jambi.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033, Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10. Sekretariat Daerah, Jambi.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 6. Sekretariat Daerah, Jambi.

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak, Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 23. Sekretariat Daerah, Sarolangun.

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun.

E. Internet


- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Berita Negara Republik Indonesia. <https://www.bpk.go.id>, diakses pada 11 April 2024.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring, Pemutakhiran Terakhir: Oktober 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontribusi>, diakses pada 6 Maret 2023.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring, Pemutakhiran Terakhir: Oktober 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/norm>, diakses pada 6 Maret 2023.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring, Pemutakhiran Terakhir: Oktober 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembentukan>, diakses pada 6 Maret 2023.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring, Pemutakhiran Terakhir: Oktober 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perizinan>, diakses pada 6 Maret 2023.
- Dewan Perwakilan Rakyat RI. Harus Ada Solusi Jangan Hanya Larang Pertambangan Emas Tanpa Izin. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47232/t/Harus%20Ada%20Solusi,%20Jangan%20Hanya%20Larang%20Pertambangan%20Emas%20Tanpa%20Izin>, diakses pada 9 April 2024.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Memaknai Kembali Kearifan Lokal dalam Kehidupan Sehari-hari. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalu/baca-artikel/13057/Memaknai-Kembali-Kearifan-Lokal-Dalam-Kehidupan-Sehari-hari.html>, diakses pada 6 Maret 2024.

- Hukum Online. Dilema Pertambangan Tanpa Izin sebagai Pertambangan Rakyat. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-pertambangan-tanpa-izin-sebagai-pertambangan-rakyat-lt652657a0b50f1/?page=2>, diakses pada 7 April 2024.
- IMC News. Kian Meluas Areal PETI di Provinsi Jambi Capai 45.896 Hektar. <https://imcnews.id/read/2022/12/21/20927/kian-meluas-areal-peti-di-provinsi-jambi-capai-45896-hektar/>, diakses pada 7 April 2024.
- Jambi Prima. 127 Titik Emas di Jambi Pusat Targetkan Tahun 2024 Zero Peti. <https://jambiprima.com/read/2023/01/11/16261/127-titik-emas-di-jambi-pusat-targetkan-tahun-2024-zero-peti/>, diakses pada 1 April 2024.
- Pengadilan Tanah Laut. Sanksi Hukum Dumping Pembuangan Limbah Pertambangan Emas Skala Kecil. https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/sanksi-hukum-dumping-pembuangan-limbah--pertambangan-emas-skala-kecil, diakses pada 7 April 2024.
- Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. Pertambangan Rakyat Luput dari Pembahasan Revisi UU Minerba. <https://pushep.or.id/pertambangan-rakyat-luput-dari-pembahasan-revisi-uu-minerba/> diakses pada 11 April 2024.
- Tim Redaksi Antara News. Candi Muaro Jambi Kawasan Universitas Tertua di Indonesia. <https://jambi.antaranews.com/berita/506105/candi-muaro-jambi-kawasan-universitas-tertua-di-indonesia>, diakses pada 11 April 2024.
- Tim Redaksi CNBC Indonesia. 10 Negara Terbesar di Dunia Berdasarkan Luas Wilayahnya. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220908141244-33-370394/10-negara-terbesar-di-dunia-berdasarkan-luas-wilayahnya>, diakses pada tanggal 6 Maret 2024.
- Tim Redaksi CNBC Indonesia. Marak Tambang Tanpa Izin (PETI) Ini Sebab Cara Mengatasinya. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220713160747-4-355387/marak-tambang-tanpa-izin-peti-ini-sebab-cara-mengatasinya/amp>, diakses pada 6 Maret 2024.
- Tim Redaksi CNN Indonesia. ESDM sebut Kerugian Negara Akibat Tambang Ilegal Tembus Rp35T. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230321141404-85->

927824/esdm-sebut-kerugian-negara-akibat-tambang-ilegal-tembus-rp35-t/amp, diakses pada 9 April 2024.

Tim Redaksi Detik.com. Mengenal Norma Kesopanan dan Norma-Norma Lainnya. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5703861/mengenal-norma-kesopanan-dan-norma-norma-lainnya>, diakses pada 6 Maret 2024.

Tim Redaksi Liputan6.com. Kearifan Lokal Adalah Pandangan Hidup Suatu Masyarakat Kenali Bentuknya. <https://www.liputan6.com/hot/read/5128036/kearifan-lokal-adalah-pandangan-hidup-suatu-masyarakat-kenali-bentuknya>, diakses pada 6 Maret 2024.



LAMPIRAN

A. Lampiran Instrumen Penelitian

1. Pedoman Wawancara Kepada DLH Kabupaten Sarolangun

a. Aspek Penegakan Hukum

NO	ASPEK	PERTANYAAN
1.	Partisipasi	<ol style="list-style-type: none">1. Siapa saja pihak yang terlibat atau berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan akibat adanya penambangan emas di Kabupaten Sarolangun ?2. Apakah ada keterlibatan masyarakat yang berada di sekitar lokasi penambangan dan kelompok penambang dalam pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun ?3. Bagaimana peran DLH Kabupaten Sarolangun, masyarakat sekitar lokasi penambangan dan kelompok penambang dalam melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan pada tradisi turun-temurun terhadap penambangan emas ?4. Apakah terdapat kendala dalam melakukan pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas ?5. Apa saja faktor pendorong dalam melakukan pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas ?6. Mengapa perlu adanya pihak (DLH Kabupaten Sarolangun, pihak penambang, dan masyarakat sekitar lokasi penambangan) yang berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun?

2.	Rule of Law	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun ? (dari peraturan perundang-undangan baik dari undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan daerah) 2. Bagaimana pandangan DLH Kabupaten Sarolangun mengenai kepatuhan para penambang emas di Sarolangun selama ini ? 3. Apa hambatan dan faktor pendorong terwujudnya kepatuhan para penambang dalam melakukan pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun ? 4. Apakah selama ini para penambang, DLH Kabupaten Sarolangun telah berusaha mewujudkan terjaminnya HAM khususnya mengenai pemerolehan hak atas lingkungan hidup yang sehat di sekitar lokasi penambangan ? 5. Bagaimana cara DLH Kabupaten Sarolangun dalam mewujudkan keadilan bagi para penambang emas yang tidak taat terhadap peraturan yang berlaku terkait penambangan emas ilegal yang memberikan dampak pada masyarakat ? 6. Mengapa perlu adanya dasar hukum yang jelas dalam melakukan pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun ? 7. Siapa aktor yang dapat menjamin adanya kepatuhan hukum dalam pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun ?
----	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>8. Di mana para penambang, dan masyarakat dapat mengetahui adanya dasar hukum yang jelas mengenai pengaturan pengelolaan penambangan emas di Kabupaten Sarolangun ?</p> <p>9. Apakah selama ini DLH Kabupaten Sarolangun telah berusaha adil dalam penegakkan peraturan yang berkaitan dengan penambangan terhadap para penambang yang melanggar aturan-aturan-aturan tersebut?</p>
3.	Transparansi	<p>1. Bagaimana cara DLH Kabupaten Sarolangun dalam mewujudkan keterbukaan informasi/kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan akibat adanya penambangan emas ?</p> <p>2. Apakah masyarakat/ para penambang mengetahui mengenai segala macam informasi/kebijakan terkait pengelolaan penambangan emas yang ada di Kabupaten Sarolangun ? dan dari mana saja mereka mendapatkan informasi tersebut ?</p> <p>3. Bagaimana cara DLH Kabupaten Sarolangun dapat memastikan para penambang melaporkan kegiatannya dalam melakukan penambangan emas?</p> <p>4. Siapa saja yang perlu mengetahui adanya keterbukaan informasi yang menyeluruh dalam hal pengelolaan lingkungan penambangan emas ?</p> <p>5. Mengapa perlu adanya keterbukaan kebijakan maupun informasi yang menyeluruh dalam hal pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun ?</p>

		<p>6. Di mana kebijakan atau informasi terkait pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun dapat diakses secara luas oleh masyarakat?</p> <p>7. Kapan pihak penambang dapat mengumumkan rencana aktivitas penambangan sesuai dengan rencana kegiatan pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun yang dapat diketahui oleh masyarakat luas?</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Aspek Penerapan Pengelolaan Pertambangan yang Baik

NO	ASPEK	PERTANYAAN
1.	<p>Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang, serta pascaoperasi</p>	<p>1. Adakah dampak penambangan bagi lingkungan sekitar penambangan?</p> <p>2. Bagaimana cara DLH Kabupaten Sarolangun dapat memastikan bahwa para penambang telah melakukan pengelolaan lingkungan setelah penambangan?</p> <p>3. Apakah para penambang merasa telah bertanggungjawab terhadap lingkungan setelah melakukan penambangan dan bentuknya seperti apa?</p> <p>4. Apakah DLH Kabupaten Sarolangun menerima dokumen prosedur pelaksanaan kegiatan pertambangan dan ada atau tidaknya penyampaian laporan pertanggungjawaban terhadap lingkungan dari pihak penambang? Dan boleh</p> <p>5. liat dokumen-dokumen tersebut?</p> <p>6. Mengapa perlu adanya aspek mengenai pengelolaan</p>

		<p>lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang serta pasca operasi yang harus dipenuhi oleh para penambang?</p> <p>7. Kapan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang serta pasca operasi dapat dilakukan oleh para penambang?</p> <p>8. Siapa saja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang, serta pascaoperasi dalam penambangan emas di Kabupaten Sarolangun?</p> <p>9. Bagaimana kondisi di lapangan sekitar lokasi pertambangan ? apakah benar-benar sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh para penambang kepada DLH Kabupaten Sarolangun bahwa mereka telah bertanggung jawab terhadap lokasi sekitar penambangan?</p>
2.	Teknis Pertambangan	<p>1. Bagaimana cara DLH Kabupaten Sarolangun dapat mengetahui teknis pertambangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? dan bagaimana cara menindaklanjuti apabila tidak sesuai peraturan ?</p> <p>2. Apakah selama ini penambangan emas di Desa Rantau Gedang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan teknis pertambangan ? dan bagaimana cara DLH Kabupaten</p>

	<p>Sarolangun dapat memastikan para penambang mematuhi teknis pertambangan yang berwawasan lingkungan ?</p> <p>3. Apakah ada atau tidak dokumen desain dan perencanaan kegiatan pertambangan dan syarat-syarat izin terkait dengan kegiatan penambangan emas yang disampaikan ke DLH Kabupaten Sarolangun ?</p> <p>4. Bagaimana DLH Kabupaten Sarolangun dapat memastikan para penambang menyampaikan dokumen-dokumen di atas ?</p> <p>5. Mengapa perlu diterapkannya teknis pertambangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?</p> <p>6. Dari mana DLH Kabupaten Sarolangun dapat mengetahui teknis pertambangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai fakta di lapangan ?</p> <p>7. Siapa aktor yang dapat menindaklanjuti apabila teknis pertambangan yang diterapkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku?</p> <p>8. Kapan DLH Kabupaten Sarolangun dapat mengetahui teknis pertambangan yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan faktanya di lapangan ?</p> <p>9. Bagaimana hasil pengawasan dari DLH Kabupaten Sarolangun terkait dengan prosedur atau teknis</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>pertambangan serta alat-alat yang digunakan untuk penambangan ? apakah benar-benar sesuai dengan apa yang dilaporkan kepada DLH Kabupaten Sarolangun atau tidak ? jika tidak bagaimana cara mengatasinya ?</p> <p>10. Dari pandangan masyarakat apakah alat-alat yang digunakan untuk menambang emas tersebut memberikan dampak kepada masyarakat yang berada di lokasi sekitar penambangan?</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Pedoman Wawancara Kepada Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun

a. Aspek Penegakan Hukum

NO	ASPEK	PERTANYAAN
1.	Partisipasi	<p>1. Siapa saja pihak yang terlibat atau berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan akibat adanya penambangan emas di Kabupaten Sarolangun ?</p> <p>2. Apakah ada keterlibatan masyarakat yang berada di sekitar lokasi penambangan dan kelompok penambang dalam pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun ?</p> <p>3. Bagaimana peran Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, masyarakat sekitar lokasi penambangan dan kelompok penambang dalam melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan pada tradisi turun-temurun terhadap penambangan emas ?</p> <p>4. Apakah terdapat kendala dalam melakukan pengelolaan</p>

		<p>lingkungan akibat penambangan emas ?</p> <p>5. Apa saja faktor pendorong dalam melakukan pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas ?</p> <p>6. Mengapa perlu adanya pihak (Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, pihak penambang, dan masyarakat sekitar lokasi penambangan) yang berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun?</p>
2.	Rule of Law	<p>1. Apa yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun ? (dari peraturan perundang-undangan baik dari undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan daerah)</p> <p>2. Bagaimana pandangan Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun mengenai kepatuhan para penambang emas di Sarolangun selama ini ?</p> <p>3. Apa hambatan dan faktor pendorong terwujudnya kepatuhan para penambang dalam melakukan pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun ?</p> <p>4. Apakah selama ini para penambang, Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun telah berusaha mewujudkan terjaminnya HAM khususnya mengenai pemerolehan hak atas lingkungan hidup yang sehat di sekitar lokasi penambangan ?</p> <p>5. Bagaimana cara Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dalam mewujudkan keadilan bagi para penambang emas yang tidak</p>

		<p>taat terhadap peraturan yang berlaku terkait penambangan emas ilegal yang memberikan dampak pada masyarakat ?</p> <p>11. Mengapa perlu adanya dasar hukum yang jelas dalam melakukan pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun ?</p> <p>12. Siapa aktor yang dapat menjamin adanya kepatuhan hukum dalam pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun ?</p> <p>13. Di mana para penambang, dan masyarakat dapat mengetahui adanya dasar hukum yang jelas mengenai pengaturan pengelolaan penambangan emas di Kabupaten Sarolangun ?</p> <p>14. Apakah selama ini Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun telah berusaha adil dalam penegakkan peraturan yang berkaitan dengan penambangan terhadap para penambang yang melanggar aturan-aturan-aturan tersebut?</p>
3.	Transparansi	<p>1. Bagaimana cara Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dalam mewujudkan keterbukaan informasi/kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan akibat adanya penambangan emas ?</p> <p>2. Apakah masyarakat/ para penambang mengetahui mengenai segala macam informasi/kebijakan terkait pengelolaan penambangan emas yang ada di Kabupaten Sarolangun ? dan dari mana saja mereka mendapatkan informasi tersebut ?</p> <p>3. Bagaimana cara Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dapat memastikan para penambang melaporkan kegiatannya dalam melakukan penambangan emas?</p>

		<p>4. Siapa saja yang perlu mengetahui adanya keterbukaan informasi yang menyeluruh dalam hal pengelolaan lingkungan penambangan emas ?</p> <p>5. Mengapa perlu adanya keterbukaan kebijakan maupun informasi yang menyeluruh dalam hal pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun ?</p> <p>6. Di mana kebijakan atau informasi terkait pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun dapat diakses secara luas oleh masyarakat?</p> <p>7. Kapan pihak penambang dapat mengumumkan rencana aktivitas penambangan sesuai dengan rencana kegiatan pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun yang dapat diketahui oleh masyarakat luas?</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Aspek Penerapan Pengelolaan Pertambangan yang Baik

NO	ASPEK	PERTANYAAN
1.	Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang, serta pascaoperasi	<p>1. Adakah dampak penambangan bagi lingkungan sekitar penambangan?</p> <p>2. Bagaimana cara Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dapat memastikan bahwa para penambang telah melakukan pengelolaan lingkungan setelah penambangan?</p> <p>3. Apakah para penambang merasa telah bertanggungjawab terhadap lingkungan setelah melakukan penambangan? dan bentuknya seperti apa?</p>

		<p>4. Apakah Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun menerima dokumen prosedur pelaksanaan kegiatan pertambangan dan ada atau tidaknya penyampaian laporan pertanggungjawaban terhadap lingkungan dari pihak penambang? Dan boleh</p> <p>5. liat dokumen-dokumen tersebut?</p> <p>6. Mengapa perlu adanya aspek mengenai pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang serta pasca operasi yang harus dipenuhi oleh para penambang?</p> <p>7. Kapan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang serta pasca operasi dapat dilakukan oleh para penambang?</p> <p>8. Siapa saja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang, serta pascaoperasi dalam penambangan emas di Kabupaten Sarolangun?</p> <p>9. Bagaimana kondisi di lapangan sekitar lokasi pertambangan ? apakah benar-benar sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh para penambang kepada Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun bahwa mereka telah bertanggung jawab terhadap lokasi sekitar penambangan?</p>
2.	Teknis Pertambangan	1. Bagaimana cara Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dapat mengetahui teknis pertambangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? dan bagaimana cara menindaklanjuti apabila tidak sesuai peraturan ?

		<p>2. Apakah selama ini penambangan emas di Desa Rantau Gedang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan teknis pertambangan ? dan bagaimana cara Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dapat memastikan para penambang mematuhi teknis pertambangan yang berwawasan lingkungan ?</p> <p>3. Apakah ada atau tidak dokumen desain dan perencanaan kegiatan pertambangan dan syarat-syarat izin terkait dengan kegiatan penambangan emas yang disampaikan ke Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun ?</p> <p>4. Bagaimana Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dapat memastikan para penambang menyampaikan dokumen-dokumen di atas ?</p> <p>5. Mengapa perlu diterapkannya teknis pertambangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?</p> <p>6. Dari mana Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dapat mengetahui teknis pertambangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai fakta di lapangan ?</p> <p>7. Siapa aktor yang dapat menindaklanjuti apabila teknis pertambangan yang diterapkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku?</p> <p>8. Kapan Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dapat mengetahui teknis pertambangan yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan faktanya di lapangan ?</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>9. Bagaimana hasil pengawasan dari Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun terkait dengan prosedur atau teknis pertambangan serta alat-alat yang digunakan untuk penambangan ? apakah benar-benar sesuai dengan apa yang dilaporkan kepada Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun atau tidak ? jika tidak bagaimana cara mengatasinya ?</p> <p>10. Dari pandangan masyarakat apakah alat-alat yang digunakan untuk menambang emas tersebut memberikan dampak kepada masyarakat yang berada di lokasi sekitar penambangan?</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Pedoman Wawancara Kepada Narasumber

Bapak Budi Hermanto selaku pengamat lingkungan yang ditugaskan LAM Provinsi Jambi

NO	ASPEK	PERTANYAAN
1.	Profil Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LAM Jambi didirikan atas dasar apa? 2. Kapan LAM Jambi didirikan? 3. Bagaimana struktur organisasi LAM Jambi terutama dalam mengatur pengelolaan lingkungan di Provinsi Jambi? 4. Bagaimana cara pemilihan keanggotaan LAM Jambi? 5. Bagaimana tugas dan fungsi dari LAM Jambi? 6. Apakah dapat disebutkan aturan Seloko Adat Melayu Jambi? (terutama bidang lingkungan hidup)? 7. Bagaimana peran LAM Jambi dalam pemeliharaan dan pengembangan kearifan lokal? (terutama bidang lingkungan hidup)

2.	Keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Kearifan Lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa penambang emas harus patuh pada seloko adat Jambi? 2. Apakah kearifan lokal boleh dimasukkan ke dalam ketentuan peraturan perundang-undangan? 3. Jika kearifan lokal memberikan dampak positif kepada masyarakat maka mengapa kearifan lokal tidak dimasukkan saja ke dalam Undang-Undang Minerba mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada kearifan lokal? 4. Bagaimana peran LAM Jambi dalam mengelola kegiatan pertambangan emas di bidang lingkungan hidup? 5. Bagaimana penambangan emas jika berdasarkan pada seloko adat? 6. Apakah ada masyarakat Desa Rantau Gedang yang tidak mengindahkan ketentuan lingkungan hidup berdasarkan pada tradisi leluhur dalam kegiatan penambangan emas? 7. Bagaimana cara LAM Jambi menyikapi jika ada penambangan emas yang tidak sesuai dengan aturan atau seloko adat? 8. Apakah LAM Jambi berusaha memfasilitasi masyarakat yang hendak mengurus perizinan bidang lingkungan hidup? Bagaimana caranya? 9. Apa yang dilakukan LAM Jambi jika ada pihak yang mengecam keberadaan pertambangan emas tanpa izin karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
----	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		namun sudah sesuai dengan kearifan lokal? Bagaimana langkah yang dilakukan LAM Jambi?
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------

4. Pedoman Wawancara Kepada Narasumber

Bapak Oktobrani selaku pengamat perizinan yang ditugaskan LAM Provinsi Jambi

NO	ASPEK	PERTANYAAN
1.	Profil Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LAM Jambi didirikan atas dasar apa? 2. Kapan LAM Jambi didirikan? 3. Bagaimana struktur organisasi LAM Jambi terutama dalam mengatur pengelolaan perizinan di Provinsi Jambi? 4. Bagaimana cara pemilihan keanggotaan LAM Jambi? 5. Bagaimana tugas dan fungsi dari LAM Jambi? 6. Apakah dapat disebutkan aturan Seloko Adat Melayu Jambi? (terutama bidang perizinan)? 7. Bagaimana peran LAM Jambi dalam pemeliharaan dan pengembangan kearifan lokal? (terutama bidang perizinan)
2.	Keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Kearifan Lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa penambang emas harus patuh pada seloko adat Jambi? 2. Apakah kearifan lokal boleh dimasukkan ke dalam ketentuan peraturan perundang-undangan? 3. Jika kearifan lokal memberikan dampak positif kepada masyarakat maka mengapa kearifan lokal tidak dimasukkan saja ke dalam Undang-Undang Minerba mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

		<p>berdasarkan pada kearifan lokal serta menjadi ketentuan dalam mengurus perizinan pertambangan emas?</p> <p>4. Bagaimana peran LAM Jambi dalam mengelola kegiatan pertambangan emas di bidang perizinan pertambangan emas?</p> <p>5. Bagaimana penambangan emas jika berdasarkan pada seloko adat?</p> <p>6. Apakah ada masyarakat Desa Rantau Gedang yang tidak mengindahkan ketentuan perizinan berdasarkan pada tradisi leluhur dalam kegiatan penambangan emas?</p> <p>7. Bagaimana cara LAM Jambi menyikapi jika ada penambangan emas yang tidak sesuai dengan aturan atau seloko adat?</p> <p>8. Apakah LAM Jambi berusaha memfasilitasi masyarakat yang hendak mengurus perizinan bidang pertambangan emas? Bagaimana caranya?</p> <p>9. Apa yang dilakukan LAM Jambi jika ada pihak yang mengancam keberadaan pertambangan emas tanpa izin karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun sudah sesuai dengan kearifan lokal? Bagaimana langkah yang dilakukan LAM Jambi?</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Pedoman Wawancara Kepada Penambang Emas

NO	ASPEK	PERTANYAAN
1.	Profil	1. Nama bapak siapa? Nama mau disebutkan atau

		<p>disamakan?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sudah menjalankan profesi menjadi penambang emas sejak kapan? Melakukan secara mandiri atau berkelompok? 3. Apa saja peralatan yang digunakan? Apakah alat tradisional atau alat modern atau campuran? 4. Apakah pertambangan emas yang dilakukan sudah dialasi perizinan? 5. Apakah pernah diberitahu oleh pihak yang berwenang seperti LAM Jambi, DLH Kabupaten Sarolangun, Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, Kepala Desa mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan emas? Apakah mereka berusaha membantu agar pertambangan emas sesuai peraturan perundang-undangan atau justru mendukung agar pertambangan sesuai dengan kearifan lokal? 6. Apakah mengetahui aturan dalam penyelenggaraan pertambangan dari sisi perizinan dan lingkungan hidup sejak hendak dimulai kegiatan pertambangan sampai laporan rutinitas yang wajib dilakukan? 7. Apakah mengetahui hak dan kewajiban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur? 8. Apakah sudah pernah mengurus perizinan, jika sudah makai izin apa yang sudah diurus? Apakah dibantu atau justru dihambat atau ada kendala?
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>9. Bagaimana cara menambang emas berdasarkan pada kearifan lokal?</p> <p>10. Bagaimana cara kearifan lokal melindungi lingkungan hidup sehingga dapat menambang secara turun-temurun?</p> <p>11. Apakah ada pembinaan yang dilakukan LAM Jambi? Bagaimana cara pembinaan yang dilakukan?</p> <p>12. Apakah ada pembinaan yang dilakukan DLH Kabupaten Sarolangun dan Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun? Bagaimana cara pembinaan yang dilakukan?</p> <p>13. Apakah ada saran atau usul dari Bapak/Ibu dalam kaitannya dengan pertambangan emas yang dilakukan, baik dari sisi perizinan dan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?</p>
2.	Operasional Pertambangan Emas	<p>1. Mengapa memilih menyelenggarakan pertambangan emas berdasarkan kearifan lokal? Mengapa tidak sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan saja? Apakah perundang-undangan sulit untuk direalisasikan?</p> <p>2. Bagaimana cara masyarakat melakukan penambangan emas berdasarkan pada kearifan lokal?</p> <p>3. Bagaimana cara masyarakat berusaha mengurus perizinan mengenai kegiatan pertambangannya?</p> <p>4. Bagaimana keterlibatan atau peran kelompok penambang dan masyarakat sekitar lokasi penambangan dalam pengelolaan lingkungan akibat adanya penambangan emas yang ada di Kabupaten Sarolangun ?</p>

		<p>5. Apakah terdapat kendala dalam melakukan kendala dalam melakukan pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas ?</p> <p>6. Apakah ada keterlibatan kelompok penambang dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas yang ada ?</p> <p>7. Apa saja faktor pendorong dalam melakukan pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas ?</p> <p>8. Apakah penambangan yang dilakukan ini berizin, jika sudah maka bagaimana cara mengurus perizinannya, jika belum maka alasan apa yang menyebabkan perizinan belum dapat dilakukan ?</p> <p>9. Dari mana para penambang dan masyarakat mengetahui adanya dasar hukum yang jelas mengenai peraturan pengelolaan penambangan emas yang ada di Kabupaten Sarolangun saat ini ?</p> <p>10. Menurut para penambang, apakah DLH dan Dinas ESDM telah mewujudkan keterbukaan informasi maupun kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan akibat adanya penambangan emas ? dan apakah para penambang selalu mengetahui mengenai segala macam informasi terkait pengelolaan penambangan emas ini ?</p> <p>11. Dari mana penambang mengetahui adanya kebijakan atau informasi terkait pengelolaan lingkungan akibat penambangan?</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>12. Kapan pihak penambang dapat mengumumkan rencana aktivitas penambangan sesuai dengan rencana kegiatan pengelolaan lingkungan akibat penambangan yang dapat diketahui masyarakat ?</p> <p>13. Apakah para penambang merasa telah bertanggung jawab terhadap lingkungan setelah melakukan penambangan ? dan bentuknya seperti apa ?</p> <p>14. Mengapa perlu adanya aspek pengelolaan lingkungan, reklamasi dan pasca tambang serta pasca operasi yang harus dipenuhi oleh para penambang ?</p> <p>15. Kapan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan pasca tambang serta pasca operasi dapat dilakukan oleh para penambang ?</p> <p>16. Apakah ada dokumen mengenai desain perencanaan kegiatan pertambangan dan syarat-syarat izin terkait pertambangan yang disampaikan ke DLH dan Dinas ESDM?</p> <p>17. Dari pandangan penambang apakah alat-alat yang digunakan untuk menambang emas tersebut memberikan dampak pada lingkungan ?</p> <p>18. Apakah ada kewajiban yang dilakukan secara rutin oleh Bapak/Ibu dalam mengelola pertambangan berdasarkan kearifan lokal? Seperti kewajiban melapor atau memberitahu secara berkala kepada pihak yang berwenang</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		(LAM Jambi, DLH Kabupaten Sarolangun, Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, Kepala Desa) ?
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------

6. Pedoman Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat Desa Rantau Gedang

Dilakukan kepada 5 (lima) orang tokoh masyarakat.

PERTANYAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pernah diberitahu oleh pihak yang berwenang seperti LAM Jambi, DLH Kabupaten Sarolangun, Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, Kepala Desa mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan emas? Apakah mereka berusaha membantu agar pertambangan emas sesuai peraturan perundang-undangan atau justru mendukung agar pertambangan sesuai dengan kearifan lokal? 2. Mengapa pertambangan emas di Desa Rantau Gedang mendasarkan pada kearifan lokal, bukan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan? 3. Apakah ada pembinaan yang dilakukan LAM Jambi? Bagaimana cara pembinaan yang dilakukan? 4. Apakah ada pembinaan yang dilakukan DLH Kabupaten Sarolangun dan Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun? Bagaimana cara pembinaan yang dilakukan? 5. Apakah ada saran atau usul dari Bapak/Ibu dalam kaitannya dengan pertambangan emas yang dilakukan, baik dari sisi perizinan dan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan? 6. Apakah ada keterlibatan masyarakat nonpenambang yang berada di sekitar lokasi penambangan dalam melakukan pengelolaan lingkungan akibat adanya penambangan emas? 7. Bagaimana peran masyarakat nonpenambang yang ada di sekitar lokasi penambangan dalam melakukan pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas ?

8. Mengapa masyarakat nonpenambang perlu berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas ?
9. Apakah para penambang mengumumkan rencana aktivitas penambangan emas yang akan dilakukan kepada masyarakat ?
10. Apakah dampak penambangan emas bagi lingkungan sekitar penambangan ini ?
11. Menurut masyarakat nonpenambang, apakah para penambang telah bertanggung jawab terhadap lingkungan setelah melakukan penambangan ? dan bentuknya seperti apa ? Apakah patuh pada kearifan lokal atau tidak?
12. Bagaimana kondisi lingkungan sekitar lokasi penambangan akibat adanya penambangan emas tersebut ?

B. Lampiran Gambar Lokasi Penelitian



Gambar 1
*salah satu pelaku PETI di Desa Rantau Gedang
foto diambil pada hari Jumat tanggal 5 April 2024*



Gambar 2
*salah satu titik pertambangan di Desa Rantau Gedang
foto diambil pada hari Jumat tanggal 5 April 2024*



Gambar 3
*Proses masyarakat memisahkan emas dari mineral ikutan pada PETI di Desa Rantau Gedang
foto diambil pada hari Jumat tanggal 5 April 2024*



Gambar 4
*salah satu titik pertambangan di Desa Rantau Gedang
foto diambil pada hari Jumat tanggal 5 April 2024*



Gambar 5
*salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sudah direklamasi
foto diambil pada hari Minggu tanggal 7 April 2024*



Gambar 6
*salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sudah direklamasi
foto diambil pada hari Minggu tanggal 7 April 2024*



Gambar 7
*salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sudah direklamasi
foto diambil pada hari Senin tanggal 8 April 2024*



Gambar 8
*salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sudah direklamasi
foto diambil pada hari Senin tanggal 8 April 2024*




Gambar 9
*salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sedang dalam proses direklamasi
foto diambil pada hari Senin tanggal 8 April 2024*



Gambar 10

*salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sedang dalam proses direklamasi
foto diambil pada hari Senin tanggal 8 April 2024*




Gambar 11

*salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sedang dalam proses direklamasi
foto diambil pada hari Senin tanggal 8 April 2024*




Gambar 12

*salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sedang dalam proses direklamasi
foto diambil pada hari Senin tanggal 8 April 2024*




Gambar 13

*Salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang
foto diambil melalui Aplikasi Google Maps pada hari Jumat tanggal 12 April 2024*



Gambar 14

*Salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang
foto diambil melalui Aplikasi Google Maps pada hari Jumat tanggal 12 April 2024*



Gambar 15

*Salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang
foto diambil melalui Aplikasi Google Maps pada hari Jumat tanggal 12 April 2024*